

Izin Usaha Pertambangan diatas Tanah Masyarakat Adat Paser dalam Sudut Pandang Penalaran Hukum

**Aditia Tri Putra, Annastasia Ockta Anggraeni*,
Devina Michaela Laksmono, Wilda Ayu Anggraini**

Universitas Airlangga

*Correspondence: annastasiaockta9@gmail.com

Abstrak. Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman corak sumber daya alam maupun budaya yang salah satu keragaman corak budaya tersebut ialah masyarakat hukum adat yang eksistensinya telah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka. Eksistensi masyarakat hukum adat mendapatkan pengakuan hukum didasarkan pada pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terlebih lagi terhadap tanah ulayat telah diejawantahkan dalam pasal 3 UUPA yang mengakui secara yuridis mengenai keberadaan hukum adat yang menjadi nafas daripada undang-undang pokok ini. Meskipun demikian, tanah ulayat sebagai tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat masih menjadi problematika hukum yang sering terjadi khususnya dalam halnya sengketa tanah ulayat dengan izin usaha pertambangan, salah satunya ialah kasus masyarakat adat Paser. Masih terdapat suatu ketidaksesuaian antara da sein dan da solen dimana melalui kacamata penalaran hukum, hukum bukan hanya terbatas pada makna literter dan proposisi logis dengan mengabaikan konteks dan tujuan hukum, melainkan hukum seharusnya hadir melindungi masyarakat.

Kata kunci : usaha pertambangan; tanah adat; perlindungan hukum.

Abstract. Indonesia as a country has various styles of natural and cultural resources, one of which is the customary law community whose existence existed even before Indonesia's independence. The existence of customary law communities to obtain legal recognition is based on article 18 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and article 6 paragraph (2) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Moreover, regarding customary land, it has been embodied in Article 3 of the UUPA which legally recognizes the existence of customary law which is the breath of this basic law. Nonetheless, customary land as land controlled by indigenous peoples is still a legal problem that often occurs, especially in the case of communal land disputes with mining business permits, one of which is the case of the Paser indigenous people. There is still a discrepancy between da sein and da solen where through the perspective of legal reasoning, law is not only limited to literal meanings and logical propositions by ignoring the context and purpose of law, but law should be present to protect society.

Keywords : mining business, customary land, legal protection

PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang keempat disebutkan bahwa salah satu tugas dan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini membawa konsekuensi bahwa kesejahteraan bagi segenap bangsa Indonesia menjadi hak seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dimana salah satunya ialah melalui pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan sosial. Mengingat bahwasannya indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya alam (*natural resources*) yang melimpah bagi zamrud mutu manikam di sepanjang garis khatulistiwa, juga memiliki keragaman corak

sumber daya budaya (*cultural resources*) (Nurjaya, 2008).

Dimana salah satu keragaman corak tersebut ialah masyarakat hukum adat yang telah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka (Sumardjono, 2001). Realitas kemajemukan sosio kultural yakni eksistensi masyarakat hukum adat yang tentu saja membawa konsekuensi bahwa masyarakat hukum adat juga harus dihormati dan dilindungi atas dasar HAM sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, delaras dengan perkembangan zaman. Konsep “menghormati” berarti mengharuskan negara untuk tidak melanggar

hak-hak masyarakat adat, termasuk dengan cara memberlakukan hukum-hukum yang menjamin hak-hak masyarakat adat.

Eksistensi dari masyarakat hukum adat mendapatkan pengakuan hukum yang didasarkan pada pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa ‘Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang’. Hal ini mengamanatkan bahwa Negara Indonesia memiliki konstitusi yang pluralis. Artinya, hukum adat termasuk hukum yang dijadikan sebagai pedoman hidup bermasyarakat di Indonesia. Namun, pada faktanya pengakuan dan perlindungan kepentingan masyarakat hukum adat sering kali terabaikan dimana hal ini tidak lain yang menjadi akar permasalahan berbagai gerakan penuntutan kembali hukum masyarakat adat yang dirampas yang menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal (Tuo, 2006).

Selanjutnya merujuk pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini menegaskan bahwa seluruh sumber daya alam yang terdapat di Indonesia harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kemakmuran rakyat yang penguasaanya oleh Negara diselenggarakan pemerintah (Salim, 2012) termasuk dalam hal ini adalah pertambangan. Apabila pelaksanaan kedaulatan atas barang tambang melemah, negara akan sulit mempertahankan eksistensinya termasuk tidak mampu mensubsidi daerah miskin dan mempertahankan tanah ulayat. Berkenaan dengan tanah ulayat, salah satu problematika hukum yang sering terjadi di wilayah pertambangan adalah sengketa lahan. Tercatat sejak bulan Januari hingga Juni 2012, konflik lahan mencapai 377.159 hektare.

Salah satu contohnya ialah kasus masyarakat adat Paser, Desa Songka, kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang menolak pertambangan PT. Kideco Jaya Agung diatas tanah adat paser. Penolakan tersebut dilakukan melalui ritual adat bernama Belian ketika PT. Kideco Jaya Agung melakukan land clearing/pembukaan lahan di

lahan masyarakat adat. Upacara ini bertujuan untuk menolak bala akibat lahan dirampas dan dibuka hingga merusak keseimbangan ekologis yang disebabkan oleh PT. Kideco Jaya Agung diatas tanah ulayatnya namun, sebaliknya justru masyarakat adat paser mendapatkan hinaan atas upacara adat belian yang dianggap sebagai kejahatan sehingga menyebabkan kemarahan masyarakat adat. Dimana pada akhirnya justru salah satu ahli waris lahan adat paser bernama Dra. Noorhayati, MT seluas 598 hektar dengan bukti surat segel tertanda 1957 dinyatakan melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 162 Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan dijatuhi pidana selama 2 bulan berdasarkan putusan MA nomor 1120 K/PID.SUS/2016. Hal ini menunjukkan adanya realitas timpang antara das sollen dan das sein yang membawa suatu pemahaman bahwa jaminan konstitusional dalam hal ini terbukti tidak efektif. Sehingga untuk menjawab permasalahan ini, diperlukan suatu penalaran hukum sebagai legal problem solving guna melihat perwujudan tujuan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi perizinan pertambangan diatas tanah masyarakat adat dalam kasus Noorhayati berdasarkan teori dialektika serta apakah putusan hakim terhadap kasus pertambangan diatas tanah masyarakat adat berdasarkan penalaran hukum.

METODE

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum secara Yuridis Normatif, yakni peraturan perundang-undangan atau literatur lainnya, dengan adanya metode ini untuk mengkaji bahan hukum yang berkaitan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Penulisan jurnal dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan masalah, antara lain adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani untuk memperoleh materi yang dibahas. Pendekatan secara konseptual diketemukan pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum yang dapat

digunakan sebagai dasar argumentasi untuk memberikan preskripsi pada suatu isu hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan historis pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pendekatan perbandingan merupakan jenis pendekatan yang mencoba untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara.

Bahan hukum yang digunakan dalam jurnal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yakni merupakan beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan Hukum Sekunder berupa semua literatur, majalah, maupun informasi dari media cetak maupun media elektronik yang mendukung penulisan jurnal ini. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan diolah untuk diseleksi dan diklasifikasi sesuai permasalahan yang akan dibahas.

HASIL

Dalam penalaran hukum terjadi penalaran dialektikal, yakni menimbang-nimbang klaim-klaim yang berlawanan, baik dalam perdebatan pada pembentukan hukum maupun dalam proses mempertimbangkan pandangan dan fakta yang diajukan para pihak dalam proses peradilan dan dalam proses negosiasi. Sehingga, dalam hal ini menggunakan klasifikasi penalaran hukum untuk melakukan legal problem solving terhadap kasus ahli waris lahan adat paser Noorhayati. Berdasarkan putusan MA Nomor 1120/K/PID.SUS/2016 menyatakan bahwa telah Noorhayati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merintangi Kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara” dimana Noorhayati dijatuhi hukuman 2 tahun penjara.

Berdasarkan putusan ini apabila melakukan penalaran hukum dengan menggunakan teori dialektika yakni metode pro dan kontra guna melakukan legal problem solving maka dari sudut pandang pro bahwa memang secara benar Noorhayati telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 162 UU nomor 4 tahun 2009 atas tindakannya sehubungan dalam perkara menghalangi areal jalan tambang PT.Kideco Jaya Agung dengan melakukan penutupan areal tambang menggunakan tali plastik yang membentang di sekitar persimpangan sungai paku selama kurang lebih 15 hari. Unsur pertama yakni “setiap orang” yakni Dra.Noorhayati, MT. Unsur kedua yakni merintangi atau menganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 sampai 30 Juni 2020 telah dilakukan penutupan areal tambang dengan menggunakan tali namun tidak ada satu orang saksi pun yang melihat Noorhayati melakukan penutupan areal tambang. Padahal pada saat itu Noorhayati sedang melakukan ritual adat Belian untuk sebagai penolak bala melihat kebun keluarga besarnya telah dirusak oleh PT. Kideco. Namun, pertimbangan hakim ialah posisi dimana Noorhayati sebagai penerima kuasa tuntutan atas ganti rugi lahan dengan pokok isi surat adalah tidak akan membubarkan diri sebelum permintaannya dipenuhi serta atas dasar ritual adat Belian yang dilakukan masyarakat adat paser.

Selanjutnya terkait legalisasi perijinan, PT. Kideco jaya Agung telah memiliki ijin antaranya perjanjian kontrak karya pertambangan batu bara (PKP2B), Perjanjian Pakai Pinjam Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan Nomor: 005/KWL/PTGH- 3/1998 Surat Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang diterbitkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi RI Nomor: 291K/2014/DDJP/1992 sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi. Namun, dari sisi kontra terhadap putusan hakim ini yang mayoritas merupakan dari pemerhati masyarakat adat seperti aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN) dan jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan timur memprotes keras adanya kriminalisasi terhadap ritual adat

Belian oleh Kideco. Selain itu, banyak kalangan berpendapat bahwa penghalangan yang dilakukan oleh masyarakat adat Paser bukan tanpa alasan melainkan telah menjadi tanah ulayat yang dibuktikan dengan dasar surat segel tertanda 1957 dimana Noorhayati sebagai salah satu ahli waris.

Sehingga sejatinya bentuk penolakan masyarakat adat melalui ritual Belian ini harus dipandang sebagai bentuk perjuangan atau pertahanan hak ulayat yang dimilikinya yang sudah ada terlebih dahulu. Sebagaimana konstitusi Negara telah mengamanatkan adanya pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak ulayatnya sehingga dalam hal ini, justru lahan masyarakat adatlah yang dirampas oleh PT. Kideco Jaya Agung bukan sebaliknya sebagaimana dituduhkan pada Noorhayati. Pandangan kontra dapat diringkas yakni mengarah pada PT. Kideco Jaya Agung yang tidak menghormati eksistensi masyarakat adat serta pemerintah yang dalam pengeluaran izin tidak memperhatikan keberadaan masyarakat adat Paser. Putusan tersebut antara Jaksa Penuntut Umum dan Noorhayati selaku terdakwa, adanya argumentum et ignorantiam dimana Noorhayati tidak dapat membuktikan dirinya tidak terlibat di dalam penutupan areal tambang PT. Kideco Jaya Agung serta hak atas tanah yang dimilikinya.

Sidharta (2010) memaknai "penalaran" sebagai suatu proses, suatu kegiatan dalam akal-budi manusia yang di dalamnya berlangsung gerakan dari satu premis ke premis lainnya untuk akhirnya mencapai suatu kesimpulan. Penerapan dalam ranah hukumnya adalah bahwa argumentasi yuridik adalah hasil dari kegiatan berpikir tingkat ketiga yang diaplikasikan dalam bidang hukum yang disebut dengan penalaran hukum (*legal reasoning, juridisch redenering*). Penalaran dilakukan harus mendekati ideal yang berarti dalam melakukan penalaran hukum, tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan harus mampu diwujudkan secara simultan dan berimbang. Dimana klasifikasi penalaran hukum yang dilakukan pada kasus ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal.

Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan (Marzuki, 2011). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Marzuki

(2011) adalah Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan historis (*historical approach*), Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selain melalui kelima pendekatan tersebut juga perlu dilakukan analisa terhadap harmonisasi antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan di atas dan di bawahnya (vertikal), peraturan perundang-undangan yang sejajar dengan peraturan perundang-undangan tersebut (horizontal), dan implementasi serta penerimaan dalam dan dari masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan peninjauan yang digunakan dalam penulisan hukum yakni melalui 5 pendekatan sebagaimana menurut Marzuki (2011), antara lain :

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan maka ketika melihat pasal 135 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan "Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah" artinya pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di atas tanah masyarakat adat haruslah memperhatikan 2 hal yaitu terkait pemberian izin oleh negara dalam hal ini adalah pemerintah serta dalam hal ini juga harus ada pemberian izin dari masyarakat adat yang menetap di atas tanah tersebut. Ketika kedua hal tersebut terpenuhi maka eksplorasi pertambangan tersebut baru dapat dilakukan.

Namun, melihat pada kasus dimana PT.Kideco Jaya Agung sebagai pemegang izin tidak menjalankan ketentuan pasal ini yakni dengan melakukan perundingan secara langsung dengan masyarakat adat Paser melainkan PT.Kideco Jaya Agung langsung melakukan eksplorasi yang justru mendapatkan penolakan besar dari masyarakat adat Paser. Hal ini membuktikan bahwa terjadi perbedaan antara perundang-undangan dengan pelaksanaannya di lapangan.

Selanjutnya dengan melakukan pendekatan perundang-undangan berdasarkan pasal dasar dijatuhkannya pidana terhadap Noorhayati yakni pasal 162 yang berbunyi : Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah

memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dimana melalui pendekatan perundang-undangan atas kasus ini, “merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan” harus dipandang dalam pegertian ini harus di penuhi secara kumulatif apakah ini sungguh-sungguh bicara tentang menghalangi atau di dalamnya ada bentuk perjuangan atau pertahanan hak masyarakat setempat. Sehingga pasal ini dipandang sebagai pasal yang memberi ruang terjadinya kriminalisasi yakni dipidananya orang yang seharusnya dilindungi hukum. penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik penyimpangan dalam tataran teknis.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini menggunakan pendekatan konseptual dengan menggunakan tipe kajian filsafat hukum yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrat dan berlaku universal yakni kepastian, idan kemanfaatan. Hal ini sejalan sebagaimana dalam perspektif tujuan hukum, penalaran hukum yang ideal ialah penalaran hukum yang mampu mewujudkan ketiga terminology hukum yaitu keadilan, kepastian hukum,dan kemanfaatan secara bersama-sama dan juga secara berimbang.

Terkait keadilan dimana hukum memang seharusnya mengandung keadilan, namun hukum sendiri tidak identic dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung keadilan (Wantu, 2007). Ketika mengacu pada kasus maka, hal ini tentu saja tidak dirasakan adil oleh masyarakat hukum adat terutama Noorhayati selaku orang yang berhak atas tanah berdasarkan hak ulayat tersebut yang justru dikriminalisasi melalui pasal 162 UU Nomor 4 Tahun 2009 serta rusaknya lingkungan adat yang telah dijaga oleh masyarakat adat paser atas kegiatan pertambangan oleh PT.Kideco Jaya Agung.

Sehingga hal ini menjadi tidak adil dimana justru dalam hal ini Negara harus melindungi masyarakat adat paser atas hak ulayatnya. Selanjutnya terkait kepastian hukum dimana sebagaimana asas legalitas yang dijunjung tinggi oleh Indonesia sebagai Negara hukum maka, pemenuhan kepastian hukum

dengan dipenuhinya unsur-unsur dari pasal 162 UU Nomor 4 Tahun 2009 terpenuhi.

Namun, ketika melihat dalam hal kemanfaatan hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Dimana secara otomatis masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat (Wantu, 2007). Dari putusan tersebut yang tidak dirasakan adil bagi masyarakat adat dengan demikian tidak akan menghasilkan suatu kemanfaatan dimana akhirnya masyarakat adat menjadi ragu terhadap perlindungan atas hak-hak ulayat masyarakat adat dalam hukum nasional.

3. Pendekatan historis (*historical approach*)

Sebagaimana pembukaan UUD Negara republic Indonesia Tahun 1945 alinea keempat telah mencantumkan tujuan bernegara yakni untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga latar belakang dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak lain didasarkan untuk mengimplementasikan pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain pemanfaatan sumber daya berupa mineral dan tambang guna meningkatkan devisa Negara yang akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, dimana kesejahteraan rakyat dalam hal ini ialah seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali termasuk masyarakat hukum adat. Ketika dikaitkan dengan kasus bahwa ketentuan hukum tersebut justru digunakan untuk memberikan pemasukan atas devisa yang semakin besar namun, di sisi lain justru mengakibatkan pelanggaran hak ulayat masyarakat adat. Hal ini tentu tidak sejalan sebagaimana nilai-nilai yang digunakan sebagai dasar dibentuknya UU ini.

4. Pendekatan kasus (*case approach*)

Kasus terkait hak ulayat rakyat tidak hanya yang dirasakan oleh masyarakat adat paser melainkan juga penetapan tersangka atas nama Mupit Datu Sahlan, warga Labanan, Berau. Padahal selaku ahli waris, Mupit telah dirugikan dengan tindakan perusahaan batu bara PT. Kaltim Jaya Bara (KJB) yang melakukan penyerobotan lahan miliknya seluas 10 ribu meter persegi. Tanahnya yang sudah digarap puluhan tahun rusak akibat jalan haulling PT. KJB. Masing-masing pihak mempunyai kemauan yang berbeda, dengan kondisi dimana perusahaan bersikeras beroperasi diatas lahan tersebut sedangkan pemilik lahan merasa, akan lebih baik jika lahan miliknya digunakan untuk

pertanian. Mupit ditetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Teluk Bayur dengan pasal 162 UU Minerba. Dimana kasus keduanya sangat mirip dimana terjadi kriminalisasi yang didasarkan atas pasal 162 UU Minerba yang mengakibatkan respon negative dari masyarakat adat atas rasa ketidakadilan (Arinaldo & Christian, 2019).

5. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Ketika melihat pada Negara filipin sebagai Negara yang mengakui eksistensi masyarakat adatnya secara kuat melalui Republic Act No. 8371 of the Philippines tahun 1997 tentang Indigenous Peoples Right Act (IPRA). Selain itu, regulasi pertambangan di Filipina sangat terkait dengan sistem masyarakat adat dalam artian sangat mengutamakan kepentingan masyarakat adat. The Philippine Mining Act of 1995 bagian 16 menyatakan bahwa “No Ancestral land shall be opened for mining-operations without prior consent of the indigenous cultural community concerned”. Proses Free, Prior, Informed Consent (FPIC) harus dilalui oleh perusahaan sebagai tahap awal untuk memulai proses pertambangan.

Artinya tahap persetujuan yang dilakukan masyarakat adat diletakkan sebagai tahap pertama sebelum pemerintah dapat mengeluarkan izin pertambangan atau dengan kata lain masyarakat adat menjadi pihak yang menentukan apakah aktifitas pertambangan disetujui atau tidak. Berbeda halnya dengan hukum Indonesia sebagaimana ditentukan dalam pasal 135 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut dapat terlihat bahwa setelah pemerintah menerbitkan izin usaha pertambangan kepada pemegang izin maka, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemegang izin ialah meminta persetujuan dari masyarakat hukum adat tanpa adanya keterlibatan Negara.

Melalui pasal tersebut terlihat bahwa Negara melakukan pembiaran terhadap masyarakat hukum adat untuk menyelesaiannya dengan pemegang IUP atas tanah ulayatnya. Padahal mengingat bahwa pengakuan tanah ulayat telah diatur dalam pasal 3 Undang- Undang Pokok Agraria Dimana dengan adanya konsep izin menciptakan suatu paradigma bahwa pemohon izin memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat adat selaku pemegang hak ulayat. Selain itu, terkait tidak adanya bukti kepemilikan hak atas tanah oleh masyarakat adat mengakibatkan status kepenguasaannya

hingga kini mudah sekali direkayasa sebagai tanah bebas, yang dikuasai oleh Negara sehingga pada akhirnya tanah- tanah tersebut dapat dengan mudah diklaim oleh PT atau pihak swasta. Selain itu, pada Negara filipin memberikan hak atas minimal 1% dari gross output pertambangan yang beroperasi di wilayah adat (*ancestral domain*).

Selanjutnya adapun unsur harmonisasi peraturan perundang-undangan dan implementasi serta penerimaannya dalam masyarakat. Harmonisasi yang akan dibahas dalam hal ini ialah terkait pengakuan Negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Diakui dalam konstitusi yang termuat dalam pasal 18b ayat 2 UUD yang menyatakan negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana selanjutnya atas pengakuan ini diatur lebih lanjut dalam pasal 6 ayat 2 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”

Konsep “menghormati” berarti mengharuskan negara untuk tidak melanggar hak- hak masyarakat adat, termasuk dengan cara memberlakukan hukum-hukum yang menjamin hak-hak masyarakat adat. Selain diatur dalam Undang-Undang HAM, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agrarian (UUPA) juga menjunjung tinggi prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah masyarakat hukum adat, yang mana prinsip tersebut kemudian diejawantahkan dalam pasal 3 UUPA. Melalui Pasal 3 UUPA serta penjelasannya, terlihat bahwa UUPA mengakui secara yuridis mengenai keberadaan hukum adat yang menjadi nafas daripada undang-undang pokok ini. Namun, dalam frasa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara diartikan sebagai “yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia.”

Dengan tafsir yang demikian, maka kepentingan nasional dapat pula jika diartikan sebagai kepentingan penguasa untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam atas nama hak menguasai negara. Sehingga dengan kata lain, hukum adat maupun tanah adat pada akhirnya dapat “kalah” dengan izin – izin usaha

pertambangan maupun izin untuk membuka usaha di sektor sumber daya alam yang berada di kawasan tanah ulayat masyarakat hukum adat. Sehingga nomenklatur “kepentingan nasional dan masyarakat” masih bersifat multitafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dan yang terakhir ialah pada pasal 135 UU Nomor 4 Tahun 2009 dimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintah berkewajiban untuk membuat aturan yang melindungi hak-hak masyarakat adat yang mana tidak terlihat dalam penjabarannya dalam UU Minerba ini.

Sejatinya terdapat pertentangan antara UUD dengan UU terhadap pengakuan masyarakat hukum adat yang mengakibatkan kurangnya payung hukum yang melindungi hak-hak ulayat masyarakat hukum adat. Dengan demikian, menjadi hal yang logis pada tataran implementasi masih terjadinya pelanggaran seperti halnya kasus Noorhayati. Atasnya banyaknya permasalahan oleh karena ketentuan UU Minerba tersebut menimbulkan respon masyarakat melalui pengajuan gugatan judicial review atau uji materi ke Mahkamah konstitusi. Dengan adanya penalaran hukum, hukum tidak hanya dipahami sekedar soal hafalan pasal-pasal belaka ataupun hukum juga bukan sekedar aturan-aturan atau norma-norma yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang sehingga harus dipatuhi melainkan hukum pun harus mendasarkan diri pada sifat logis. Melainkan berdasarkan kasus ini kita dapat mengetahui bahwa penerapan hukum yang dilakukan hakim adalah benar namun, menimbulkan gejolak dari masyarakat khususnya masyarakat hukum adat.

SIMPULAN

Tidak selalu hukum berada dalam tataran yang sama dengan sebagaimana pengimplementasiannya. Hal ini terlihat bahwa terjadi ketidaksesuaian antara da sein dan da sollen dalam kasus izin pertambangan PT. di atas masyarakat hukum adat paser dimana hukum yang seharusnya melindungi masyarakat justru dapat digunakan untuk mengurangi hak-hak masyarakat adat. Dimana hal ini berarti hukum belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan penalaran hukum, dapat diketahui bahwa putusan hukum tidak boleh terbatas pada makna literer dan proposisi logis semata dengan mengabaikan konteks dan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dimana terhadap kasus Noorhayati masyarakat adat paser ini belum terpenuhinya keadilan dan kemanfaatan

dari hukum padahal, seharusnya ketiga terminologi hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan terpenuhi secara bersama-sama dan berimbang guna mewujudkan penalaran hukum yang ideal. Sehingga dengan tidak terwujudnya hal tersebut juga berdampak pada fakta yuridis berupa ketidaktaatan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan dilakukannya pertimbangan dan penalaran hukum yang logis dapat menjamin objektivitas dan imparsialitas hukum guna menjamin keefektifan penerapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinaldo, D., & Christian, J. 2019. *Dinamika Batu Bara Indonesia : Menuju Transisi Energi Yang Adil*, Jakarta: Institute For Essential Services Reform (IESR).
- Marzuki, P. M. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurjaya, I. N. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Pustaka Publisher.
- Sidharta, Arief. 2010. *Hukum dan Logika*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Salim, H. 2012, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Mongabay.
- Sumardjono, M. W. 2001. *Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Tuo, P. N. 2006. *Pola Hubungan Struktural antara Masyarakat Hukum Adat dengan Pemerintah Daerah*. Padang: PT.Singgalang Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Wantu, F. M. 2007. Antitomi dalam Penegakkan Hukum oleh hakim. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, 19, 485.